



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR **6** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin usaha perikanan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 diubah, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dihapus, angka 24, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29 diubah, angka 44, angka 45, angka 46, dihapus angka 47 diubah, angka 48, angka 49, angka 50 dihapus angka 52, angka 53 dihapus , angka 56, angka 57 dihapus , angka 59, angka 60, dan 61 dihapus, Pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan / atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemamfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
11. Pemamfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memamfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
12. Garis sempadan bangunan gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.

24. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
25. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Angkutan adalah pemindahan barang atau orang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
27. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
28. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan , menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan mode angkutan.
29. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
30. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang sematamata diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
31. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
32. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

33. **Sepeda Motor** adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
34. **Angkutan Umum** adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang.
35. **Angkutan Khusus** adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
36. **Izin Trayek** adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam Kabupaten.
37. **Izin Insidental** adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan atau barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan atau barang untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
38. **Kartu Pengawasan** adalah kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan bermotor sebagai alat kontrol bagi petugas atas kelaikan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari izin trayek setiap tahun.
39. **Retribusi Trayek** adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten Bone.
40. **Jaringan Trayek** adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
41. **Trayek Tetap dan Teratur** adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.

42. Trayek Tidak Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak dalam jaringan trayek dalam wilayah operasi tertentu.
43. Izin Angkutan Khusus adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor untuk kebutuhan jasa angkutan penumpang untuk keperluan khusus / mengangkut barang-barang khusus dalam wilayah operasi terbatas.
44. Dihapus.
45. Dihapus.
46. Dihapus.
47. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
48. Dihapus.
49. Dihapus.
50. Dihapus.
51. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
52. Dihapus.
53. Dihapus.
54. Pembudidayaan Ikan atau Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
55. Pembudidayaan Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
56. Dihapus.
57. Dihapus.
58. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan.

59. Dihapus.
 60. Dihapus.
 61. Dihapus.
 62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 65. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
 67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah.
 68. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b dihapus, huruf d diubah, Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
 - b. Dihapus;
 - c. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
 - d. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
3. Ketentuan Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dihapus

4. Ketentuan ayat 1 diubah, ayat 2 huruf b, ayat 3 huruf a, ayat 4, ayat 5 dihapus , Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Rincian jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian SIUP; dan
 - b. dihapus.
- (3) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. dihapus
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya / Bidang Usaha Pembudidayaan;
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi IMB ditetapkan untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga satuan yang dinyatakan per satuan luas (m^2) lantai bangunan meliputi :
 - a. Harga satuan bangunan gedung; dan
 - b. Harga satuan prasarana bangunan gedung
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan berdasarkan rumus penghitungan retribusi terdiri dari :
 - a. rumus penghitungan pembangunan bangunan gedung baru yakni perkalian antara harga satuan bangunan gedung dengan luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, dan indeks pembangunan baru;
 - b. rumus penghitungan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung yakni perkalian antara harga satuan bangunan gedung dengan luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, dan indeks rehabilitasi/renovasi bangunan gedung;
 - c. rumus penghitungan pembangunan prasarana bangunan gedung yakni perkalian antara harga satuan prasarana bangunan gedung dengan volume/besaran, indeks, dan indeks pembangunan baru; dan
 - d. rumus penghitungan rehabilitasi prasarana bangunan gedung yakni perkalian antara harga satuan prasarana bangunan gedung dengan volume/besaran, indeks, dan tingkat kerusakan.
- (4) Indeks penghitungan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya.

- (5) Daftar kode, indeks serta harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 12
Dihapus
7. Ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d angka 3 dihapus, huruf d angka 4, angka 5, angka 6 diubah, dan angka 2 dan angka 3 dihapus Pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Struktur dan besarnya tariff retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):
 - a. Dihapus.
 - b. Dihapus.
 - c. Dihapus.
 - d. Bidang Usaha Perikanan Budidaya
 - 1) Budidaya Tambak dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar untuk pembenihan dan areal lahan lebih dari 5 hektar untuk pembesaran sebesar Rp. 5,0 / m².
 - 2) Budidaya Kolam Air Deras dengan areal lahan lebih 5 unit dengan ketentuan 1 unit sama dengan 100 m² sebesar Rp. 5,0 / m².
 - 3) Dihapus.
 - 4) Pembenihan Udang di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,5 / ekor.
 - 5) Penggelondongan ikan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar dan di air payau dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,7 / ekor.

- 6) Pembenihan ikan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,5 / ekor.
 2. Dihapus.
 3. Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17
Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2019
BUPATI BONE,


A.FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 6
NOMOR REGISTER B.HK.HAM.06.105.19

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
IMB

KODE	PARAMETER	INDEKS
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP BANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1,00
1120	Rehabilitasi / Renovasi	
1121	Rehabilitasi / Renovasi Sedang	0,45
1112	Rehabilitasi / Renovasi Berat	0,65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian pratama	0,65
1132	Pelestarian madya	0,45
1133	Pelestarian utama	0,30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	0,50/0.05*
1220	Keagamaan	0.00
1240	Usaha	3,00
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1.00
1260	Khusus	2,00

1270	Ganda	4,00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0,25
1311	Sederhana	0,40
1312	Tidak Sederhana	0,70
1313	Khusus	1,00
1320	Permanensi	0,20
1321	Darurat	0,40
1322	Semi Permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Resiko Kebakaran	0,15
1331	Rendah	0,40
1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zonasi Gempa	0,15
1341	Zona I / Minor	0,10
1342	Zona II / Minor	0,20
1343	Zona III/Sedang	0,40
1344	Zona IV/ Sedang	0,50
1345	Zona V/ Kuat	0,70
1346	Zona VI / Kuat	1,00
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10
1351	Renggang	0,40

1352	Sedang	0,70
1353	Padat	1,00
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10
1361	Rendah	0,40
1362	Sedang	0,70
1363	Tinggi	1,00
1370	Kepemilikan	0,05
1371	Negara/ Yayasan	0,40
1372	Perorangan	0,70
1373	Badan Usaha	1,00
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG	
1410	Sementara Jangka Pendek	0,40
1420	Sementara Jangka Menengah	0,70
1430	Tetap	1,00
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
2110	Pembangunan Baru	1,00
2120	Rehabilitasi	
2121	Rehabilitasi / Renovasi Sedang	0,45
2122	Rehabilitasi / Renovasi Berat	0,65
2200	JENIS PRASARANA	

2210	Konstruksi pembatas / penahan bangunan	1,00
2211	- Pagar	
2212	- Tanggul /Retaining Wall	
2213	- Turap Batas Kavling / persil	
2214	- ***	
2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
2221	- Gapura	
2222	- Gerbang	
2223	- ***	
2230	Konstruksi perkerasan	1,00
2231	- Jalan	
2232	- Lapangan Parkir	
2233	- Lapangan Upacara	
2224	- Lapangan Olahraga Terbuka	
2225	- ***	
2240	Konstruksi penghubung	1,00
	- Jembatan	
	- <i>Box Culvert</i>	
	- ***	
2250	Konstruksi kolam/<i>reservoir</i> bawah tanah	1,00
2251	- Kolam Renang	
2252	- Kolam Pengolahan Air	
2253	- <i>Reservoir</i> Air Bawah Tanah	
2254	- ***	

2260	Konstruksi menara	1,00
2261	- Menara Antena	
2262	- Menara <i>Reservoir</i>	
2263	- Cerobong	
2264	- ***	
2270	Konstruksi monumen	1,00
2271	- Tugu	
2272	- Patung	
2273	- ***	
2280	Konstruksi instalasi	
2281	- Instalasi Listrik	
2282	- Instalasi Telepon/Komunikasi	
2283	- Instalasi Pengolahan	
2284	- ***	
2290	Konstruksi reklame/papan nama	1,00
2291	- <i>Billboard</i>	
2292	- Papan Iklan	
2293	- Papan Nama	
2294	- ***	

Catatan :

1. *) indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. **) indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone.
5. Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 M² (meter persegi), indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5.

B. HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI	SATUAN
Bangunan Gedung		
- Bangunan Gedung Sederhana		
- Bangunan Gedung Tidak Sederhana	Rp 30.000.00	M ²
- Bangunan Gedung Khusus		
Prasarana Bangunan Gedung		
a. Konstruksi pembatas / pengaman / penahan	Rp 15.000.00	M
b. Konstruksi penanda masuk	Rp 15.000.00	M ²
c. Konstruksi perkerasan	Rp 15.000.00	M ²
d. Konstruksi penghubung	Rp 15.000.00	M ²
e. Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Rp 15.000.00	M ²
f. Konstruksi menara	Rp10.000.000.00	Unit
g. Konstruksi monument	Rp 2.000.000.00	Unit
h. Konstruksi instalasi/gardu	Rp 15.000.00	M ²
i. Konstruksi reklame/papan nama	Rp 2.000.000.00	Unit

C. RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. Rumus penghitungan pembangunan bangunan gedung baru :

$$L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$$
2. Rumus penghitungan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :

$$L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$$
3. Rumus penghitungan prasarana bangunan gedung :

$$V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$$
4. Rumus penghitungan rehabilitasi prasarana bangunan gedung :

$$V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
 V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
 I = Indeks
 I_t = Indeks Terintegrasi
 Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
 HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung
 HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 = Indeks pembangunan baru

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik yang salah satunya adalah di bidang perizinan. Izin merupakan instrumen bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas warga masyarakat guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terkait dengan itu Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Perizinan Tertentu sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan kewenangan memungut retribusi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sangat besar karena tidak hanya menyangkut penerbitan dokumen izin tetapi juga untuk pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Oleh karena itu Retribusi Perizinan Tertentu sangat penting untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Alasan untuk perubahan tersebut adalah untuk menyesuaikan penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung serta menghapus retribusi penerbitan Izin Gangguan (HO). Selain itu, perlunya keterbukaan dan



akuntabilitas dalam penentuan atau penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat sebagai subjek retribusi yang perlu diyakinkan bahwa besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu yang membebaninya telah mengandung kejelasan dalam hal dasar dan asal usul perhitungannya.

Beberapa pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini antara lain diubahnya bentuk penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan juga menghapus retribusi dalam rangka penerbitan Izin Gangguan (HO).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya biaya retribusi, sebagai berikut :

Contoh Penghitungan Bangunan Rumah Tinggal

Luas Bangunan	100 M ²				
Jumlah lantai	1 Lantai				
					INDEKS
Lingkup Pembangunan	Pembangunan Baru				1,00
PENGHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI					
KLASIFIKASI	PARAMETER	BOBOT		INDEKS	
Kompleksitas	Sederhana	0,25	X	0,40	0,10
Permanensi	Permanen	0,20	X	1,00	0,20
Resiko Kebakaran	Sedang	0,15	X	0,70	0,105
Zonasi Gempa	Zona III	0,15	X	0,40	0,06
Lokasi	Sedang	0,10	X	0,70	0,07
Ketinggian Bangunan	Rendah	0,10	X	0,40	0,04
Kepemilikan	Perorangan	0,05	X	0,70	0,035
				<i>Jumlah</i>	0,610
Waktu Penggunaan	Tetap				1,00
Fungsi	Hunian				0,50
Indeks Terintegrasi	<i>Rumus menentukan indeks terintegrasi yakni :</i> <i>Fungsi x Waktu Penggunaan x Jumlah Indeks Klasifikasi</i> $0,50 \times 1,00 \times 0,610 = 0,305$				
Retribusi IMB	L x It x Lp x HSbg		100 x 0,305 x 1,00 x Rp30.000.00		
	Total Retribusi		Rp 915.000.00		

Keterangan :

L = Luas Bangunan

It = Indeks Terintegrasi

Lp = Lingkup Pembangunan

HSbg = Harga Satuan Bangunan Gedung

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR ...